

Peranan Bank Indonesia Sebagai Pengawas Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia

Muhammad Zaky
Pengajar Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur
muhammad.zaky@budiluhur.ac.id

Abstract

The central bank of Indonesia has the authorities as a regulator and oversees the commercial banks in Indonesia. One of the authorities of Bank Indonesia is to minimize the risks from the banking world which in turn can protect the people who deposit their funds in banks. One of the most vulnerable banking risks is the problem of bad debts. The problem of bad debts psychologically it can cause concern both from the side of bankers and from debtors. Banks should be careful in giving credit, while for the debtors may be reluctant to apply for credit to the bank because the worry is considered stuck. In this study will examine the subject matter through the normative-empirical approach (socio legal) ie research of legislation (legal studies), which uses empirical studies with social science methodological approach. Normative approach is done to analyze the legal system related to bad credit. While the empirical approach is done to determine the causes of bad loans from the perspective of people who receive credit, and how the regulations have been implemented to deal with bad debts. Empirical research is done by using several sources of information.

Keywords: *banking, banks, credit problems*

Pendahuluan

Secara umum bank merupakan lembaga keuangan merupakan lembaga bisnis yang paling vital bagi perekonomian suatu negara, walau lembaga ini paling sering dan banyak memiliki berbagai permasalahan. Karena itulah, pemerintah sudah

sepantasnya turut mengawasi secara ketat segala bentuk perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan. Keberadaan bank dapat diibaratkan sebagai salah satu roda penggerak perekonomian nasional. Manajemen perbankan akan terganggu apabila terjadi ketidakseimbangan antara

penggalangan dana simpanan dengan penyaluran dana. Kredit macet merupakan salah satu bentuk gangguan pengelolaan dana perbankan yang perlu diselesaikan melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Sejumlah upaya yang ditegakkan dalam rangka menjaga kredibilitas serta kapabilitas bank adalah dengan melakukan fungsi pengawasan, seperti membuat peraturan-peraturan yang seiring sejalan dengan perkembangan dunia perbankan tersebut. Peran signifikan serta nilai strategis sektor perbankan harus dilindungi dari praktik-praktik menyimpang yang dapat menyebabkan terpuruknya dunia perbankan serta kebobrokan sistem perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia merupakan bank sentral yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi bank-bank umum di Indonesia. Salah satu kewenangan Bank Indonesia adalah meminimalkan risiko-risiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Salah satu risiko perbankan yang paling rawan adalah masalah kredit macet.

Persoalan kredit macet di perbankan nasional bukanlah hal yang baru. Fakta menunjukkan bahwa kredit macet sudah menjadi persoalan bagi perbankan

nasional sejak lama. Krisis ekonomi tahun 1998 adalah akibat dari kredit macet yang terjadi di perbankan nasional. Hal ini harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini. Pada saat itu ternyata banyak terjadi praktik pemberian kredit yang tidak sesuai aturan, sehingga banyak bank yang bankrut karena banyak dananya yang tertahan di debitur yang mengalami kesulitan membayar hutangnya.

Bagi bank pemerintah yang dananya berasal dari negara, apabila sampai terjadi kredit macet yang tinggi maka dapat mengganggu kondisi keuangan negara. Kredit macet pada bank pemerintah dapat mengganggu neraca pembayaran dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Padahal kondisi perekonomian sangat mempengaruhi stabilitas nasional suatu negara.

Kondisi perbankan nasional saat ini tentu saja berbeda dengan kondisi perbankan saat krisis ekonomi 1998. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan terus berbenah. Regulasi perbankan dibuat jauh lebih ketat mengadopsi praktik-praktik internasional, untuk menghindari pengalaman buruk sebelumnya agar tidak terulang. Bank Indonesia juga

memperketat ketentuan permodalan, termasuk mewajibkan perbankan menekan kredit macet (*Non Performing Loan / NPL*) hingga di bawah 5%.

Peranan Bank Indonesia dalam pengawasan ditekankan dalam hal pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan pemberian kredit sehingga mampu mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan kredit diantaranya melalui ketentuan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Bank sentral yakni bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung yang didasarkan pada laporan bank. Selain itu juga adanya Biro Informasi Kredit dan lembaga pemeringkat, yang mana merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengawasi penyaluran kredit perbankan. Langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia juga dapat berupa restrukturisasi dan penjadwalan ulang kredit.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut sangat tepat untuk dapat meredam dari adanya kredit

macet, sehingga kasus seperti ini diharapkan tidak muncul ke permukaan dan juga dapat melindungi nama baik dari bank yang sedang terkena kredit bermasalah. Akan tetapi banyaknya kasus kredit macet akhir-akhir ini membuat Bank Indonesia lebih memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemberian kredit oleh bank-bank di Indonesia.

Berbagai kasus kredit bermasalah secara psikologis memang dapat menimbulkan kekhawatiran baik dari bankir maupun debitor. Bank akan ekstra hati-hati dalam memberikan kredit, sementara bagi para debitor bisa saja enggan untuk mengajukan kredit ke bank lantaran khawatir dianggap macet. Kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.

Semisal dapat digambarkan, Bank Indonesia (BI) mencatat hingga akhir Februari 2012 jumlah kredit macet perbankan mencapai Rp 51,42 triliun. Jumlah ini naik 4% atau Rp 2,06 triliun dibandingkan akhir Februari 2011 sebesar Rp 49,36 triliun.

Sebagai upaya pencegahan dan untuk menghindari agar jumlah kucuran kredit

bermasalah pada bank-bank tidak semakin meningkat, maka pemerintah melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Dalam surat keputusan tersebut, yang dimaksud dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktif produktif sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Sedangkan yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah penanaman dana bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antarbank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif. Guna menekan pertumbuhan kredit bermasalah, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*)

dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KEP/DIR tahun 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.

Pada praktiknya bank mempunyai fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada masyarakat dengan bermacam-macam jenisnya tergantung dari peruntukan kredit yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, mengingat krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi ini mengakibatkan hampir beberapa tahun terakhir bank tidak lagi mengucurkan kreditnya karena berbagai faktor internal perbankan dan juga karena terpaan krisis.

Bank Indonesia yang bertindak sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia melakukan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank-bank agar nantinya dalam pengembalian kredit dari nasabah yang meminjamnya tidak mengalami kendala. Namun jika terjadi permasalahan dalam pengembalian kredit tersebut yang dialami oleh bank, maka Bank Indonesia akan memasukkan bank tersebut ke dalam daftar bank yang memiliki kredit bermasalah, sehingga Bank Indonesia dapat memberikan langkah-langkah

yang nantinya dianggap tepat untuk dapat mengatasi kredit bermasalah yang melanda bank tersebut agar nantinya kredit bermasalah tersebut tidak sampai menjadi kredit macet.

Bank Indonesia melakukan pengawasan khusus terhadap bank yang bersangkutan agar kredit bermasalah yang berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa terselesaikan nantinya.

Berdasarkan kerangka diatas disusun definisi operasional dari konsep-konsep yang terkait untuk menghindari perbedaan istilah yang mungkin timbul, yaitu:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan

usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

*Dalam Black's Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai: an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or draft, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.*²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

3. Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah/penghutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

keepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

4. Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Dalam penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan normatif-empiris (*socio legal*) yaitu penelitian perundang-undangan (studi hukum), yang menggunakan studi empiris dengan pendekatan metodologi ilmu sosial. Pendekatan normatif dilakukan untuk menganalisis sistematika hukum terkait kredit macet. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui penyebab kredit macet dari perspektif masyarakat yang menerima kredit, serta bagaimana peraturan-peraturan telah dijalankan untuk mengatasi kredit macet. Penelitian empiris dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber informasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif dengan menguraikan dan mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif dan empiris, lalu dianalisis untuk mencapai tujuan

penelitian, yaitu bagaimana peran Bank Indonesia untuk mengatasi kredit macet.

Objek penelitian adalah peraturan-peraturan terkait perbankan, misal UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan lain-lain. Studi empiris dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pihak Bank Umum dan Bank Indonesia terkait permasalahan kredit macet, yang merupakan pihak-pihak yang terkait dengan peraturan-peraturan (hukum normatif) yang berlaku.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang dan Peraturan BI. Sedangkan untuk mengetahui penyebab kredit macet dan untuk melihat peran dari peraturan-peraturan tersebut dalam mengatasi kredit macet akan ditelaah dengan menggunakan studi empiris untuk mendapatkan data primer. Data primer tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku perbankan terhadap peraturan tersebut dalam mengatasi kredit macet di Bank Umum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan literatur hukum dan peraturan dan pendekatan teknik penelitian kualitatif untuk *socio legal studies*.

Persoalan Kredit Macet dan Pengawasannya di Indonesia

Berbicara mengenai kredit, Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang berarti percaya atau *Credo* atau *Creditum* yang berarti saya percaya. Dasar pengertian dari istilah kredit adalah kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak sepenuhnya harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, bahwa yang memberikan kredit percaya penerima kredit akan sanggup melunasi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu, prestasi, dan kontra prestasinya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama, artinya perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, sehingga keberadaannya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Adapun unsur-unsur kredit berdasarkan pengertian mengenai kredit tersebut di atas adalah :

- a. Kepercayaan, yakni keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan dapat diterima kembali di masa yang akan datang;
- b. Kesepakatan, yakni adanya kesepakatan antara pemberi kredit (kreditor) dengan penerima kredit (debitur) yang

dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

- c. Jangka waktu, yakni setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dimana jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati;
- d. Risiko, dimana adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya/ kredit macet, yang mana risiko ini menjadi tanggung jawab bank;
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan bunga bank.

Program pemberian kredit oleh perbankan menempati porsi terbesar dari kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana, yaitu 84,23% dari seluruh aktiva produktif perbankan. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lainnya yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Kredit yang diberikan oleh bank merupakan suatu pendapatan dari usaha bank di samping jenis usaha lain.

Dari pembahasan mengenai usaha bank dalam menyalurkan kredit perbankan di atas, dapat dilihat bahwa industri perbankan merupakan industri yang terpenting dalam tonggak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, menurut Frank P. dan Ricard D. Johnson, "*Bank is the most regulated industry in the world*". Industri perbankan sarat dengan batasan-batasan, peraturan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh aparat bank.

Sumber utama permasalahan dalam kredit macet adalah kurang telitinya analisa kredit ataupun kesengajaan kecurangan dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh pengelola bank. Hal inilah yang membuat pemerintah harus melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap usaha bank, khususnya dalam penyaluran kredit perbankan.

Di satu sisi, pelepasan kredit berarti menghadapi kemungkinan-kemungkinan tertimpa risiko; dan di sisi lain pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan kredit. Oleh karena itu, dalam rangka pemberian kredit, sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank harus melakukan analisa kredit, terutama menyangkut hal-hal berikut:

- a. Keadaan intern bank
Keadaan intern bank yang dimaksud di sini adalah plafon kredit, yakni batas maksimum

bagi bank dalam memberikan kredit.

- b. Keadaan calon nasabah (peminjam)

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya, menyangkut pribadi peminjam, harta bendanya, usahanya, serta kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya.

Selama bank melakukan usaha dalam bisnis pembiayaan/pemberian fasilitas kredit, permasalahan kredit macet merupakan suatu hal yang sulit dihindari. Kredit macet pada dasarnya merupakan pinjaman-pinjaman yang tidak terbayar sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati antara bank dengan nasabahnya, atau dengan kata lain nasabah gagal memenuhi komitmennya.

Kredit macet merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit macet itu sendiri merupakan risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir semua perbankan memiliki kredit macet, bahkan dalam beberapa kasus, kredit macet di Indonesia berakhir ke

penutupan beberapa bank. Sebagai lembaga bisnis dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisir kredit macet tersebut sehingga kepercayaan masyarakat ke perbankan tetap terjaga.

Dilihat dari segi risikonya, kredit macet dapat meliputi:

- a. Seluruh fasilitas kredit yang disediakan oleh bank untuk nasabahnya yang diperkirakan akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank; atau
- b. Suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tertanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktif Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/14/BPPP tertanggal 26 Mei 1993, kredit dapat dikatakan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan;
- b. Memenuhi kriteria yang diragukan, yaitu:
 1. Kredit masih dapat diselamatkan dan

agunan bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang termasuk bunga;

2. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan kredit yang diragukan belum ada usaha penyelamatan maupun pelunasan.
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau telah diajukan penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi kredit.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kredit macet dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Faktor internal/ yang berasal dari bank
 1. Kualitas pejabat bank;
 2. Persaingan antar bank;
 3. Hubungan ke dalam;
 4. Pengawasan.

b. Faktor eksternal/ yang berasal dari luar bank

1. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya;
2. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya;
3. Nasabah beritikad tidak baik.

Kredit macet berakibat nasabah harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi, sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama semakin bertambah besar. Kredit macet bagi bank juga merupakan persoalan serius karena :

- Dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat;
- Kredit macet mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Apabila bank terganggu kondisi keuangannya akibat dari kredit macet, bank tidak dapat melayani permintaan nasabah seperti permohonan kredit dan penarikan tabungan dan deposito, sehingga berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi berkurang. Selain itu, piutang bank pada

nasabah debitur dianggap sebagai aktiva/ harta bank, di mana setiap aktiva dikenakan pajak.

Oleh karena itu, piutang bank pada nasabah debitur (utang pokok ditambah utang bunga) yang mengalami kredit macet akan selalu dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn), sehingga beban bank menjadi bertambah, sedangkan debitur telah insolven (tidak dapat mengembalikan kredit). Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi bank dalam jumlah besar, karena bank harus membentuk dana cadangan untuk menutupi kerugian akibat kredit macet tersebut.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam Bab VI Pasal 24-25 secara garis besar menyangkut tentang Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi bank, seperti disebutkan dalam Pasal 24 sebagai berikut:

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap

bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan selanjutnya dalam Pasal 25 disebutkan bahwa:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Oleh karena itu, maka Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based compliance/ RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan.

Secara bertahap, pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko. Melalui pendekatan pengawasan berdasarkan risiko ini, memungkinkan BI untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan kredit macet dalam bank umum. Peranan BI dalam pengendalian pemberian kredit bank disebut dengan *credit control*.

Kemudian dalam penanganan kredit macet pada Bank Umum oleh Bank Indonesia, penulis juga melihat dari Teori Keadilan (*Theory of Justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls. Konsepsi umum Rawls tentang keadilan (*Justice*) di dalam Teori Keadilan biasa dikenal dengan *Justice as Fairness*. *Fairness* adalah keadilan yang lebih bersifat prosedural. Berbicara mengenai bagaimana proses untuk mencapai keadilan (*Justice*) itu dilakukan dengan adil (*fair*). Apabila prosedur untuk menerapkan keadilan adalah adil, maka hasilnya adil. Pada dasarnya kredit macet disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal bank dan nasabah debitur. Faktor Internal bank dan nasabah debitur antara lain meliputi kesalahan prosedur, kelemahan manajemen risiko dan penyimpangan dalam pemberian kredit. Faktor Eksternal bank dan nasabah debitur antara lain meliputi gejolak nilai tukar mata uang, kenaikan suku bunga, dan

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Karena kredit macet tidak hanya disebabkan oleh faktor internal bank dan nasabah debitur, tetapi juga faktor eksternal, maka kredit macet tidak dapat dinilai begitu saja sebagai tindak pidana. Ada prosedur yang harus dilalui untuk mengarahkan kasus kredit macet menjadi kasus tindak pidana perbankan dan korupsi.

Pertama, kredit macet harus dilihat kasus per kasus. Kedua, dilihat faktor penyebab kredit macet, disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Ketiga, dilihat pula tiga tahap dalam proses pemberian kredit yaitu tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, dan tahap pengawasan kredit.

Prosedur tersebut haruslah dilaksanakan dengan adil sehingga dapat memberikan keadilan kepada semua pihak, sebab menurut Rawls dalam *Justice as fairness*, apabila prosedur untuk menerapkan keadilan adalah adil, maka hasilnya adil. Selain teori yang sudah disebutkan di atas, untuk mengetahui pengertian hukum dalam konteks penelitian penanganan kredit macet, penulis menggunakan teori Utilitarianisme yang diusulkan oleh David Hume, dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan secara

lebih luas James Mill dan John Stuart Mill.

Istilah “Utilitarianisme” berasal dari kata Latin, utilis yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat tersebut harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, utilitarianisme berdasar pada hasil atau konsekuensi dari suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan (*a consequently approach*). Teori ini menyebutkan bahwa kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah “*the greatest happiness of the greatest number*”, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang sempat mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Utilitarianisme sebagai bagian konsep dasar etika terapkan dalam dasar-dasar pemikiran ekonomi.

Utilitarianisme, teori ini cocok sekali dengan pemikiran ekonomis, karena cukup dekat dengan *Cost-benefit Analysis*. Manfaat yang dimaksudkan utilitarianisme bisa dihitung sama seperti kita menghitung untung dan rugi atau kredit dan debit dalam konteks bisnis.

Utilitarianisme, dibedakan menjadi dua macam:

- a. Utilitarianisme Perbuatan (*Act Utilitarianism*) adalah prinsip dasar utilitarianisme (manfaat terbesar bagi jumlah orang terbesar) diterapkan pada perbuatan.
- b. Utilitarianisme Aturan (*Rule Utilitarianism*) adalah utilitarianisme aturan membatasi diri pada justifikasi aturan-aturan moral.

Dalam kerangka diatas, sejauh ini Peranan dari BI untuk pengawasan kredit erat kaitannya dengan fungsinya dalam hubungan dengan pengaturan *currency*, karena dengan pemberian kredit akan berpengaruh secara langsung pada jumlah uang dalam sirkulasi. Namun, ada perbedaan pandangan dari para ahli tentang tujuan utama dari pengontrolan kredit oleh BI, seperti terlihat dalam pandangan-pandangan berikut ini :

- a. Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk menjaga stabilitas alat tukar uang;
- b. Pengontrolan kredit bertujuan untuk menjaga stabilitas harga secara internal;
- c. Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk menghilangkan

lingkaran peredaran bisnis (*business cycle*);

- d. Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk mengombinasikan antara faktor stabilitas alat tukar internasional dan faktor peningkatan dan mempertahankan tingginya penyerapan tenaga kerja dan *real income* dari masyarakat.

Metode yang sering digunakan BI dalam pengontrolan kredit di antaranya adalah:

- a. *Bank rate policy*, yakni pengontrolan kredit dengan jalan pergantian *dicount rate* yang dapat mempengaruhi *rate of interest* di pasar, yang akan memainkan peran penting dalam pemberian kredit;
- b. *Open market operation*, yaitu tindakan yang melibatkan jual beli *securities* yang beredar di pasar sehingga dapat membawa pengaruh terhadap sirkulasi jumlah uang yang beredar di pasar;
- c. *Variable reserve system*, yaitu dilakukan dengan dibuatnya variasi dan *reserve minimum* yang diperlukan oleh suatu komersil bank sehingga dapat mempengaruhi kekuatan bank-bank komersil dalam hal menyediakan kredit;

- d. *Selective credit controls*, merupakan pengontrolan yang selektif dan direktif dari suatu bank sentral terhadap arus pemberian kredit terhadap suatu *channel* tertentu;
- e. *Credit rationing*, merupakan suatu tindakan bank sentral untuk membatasi ketersediaan *currency* yang dapat dipakai untuk melakukan *rediscounting* dan membatasi jumlahnya yang tersedia;
- f. *Moral persuasion*, merupakan persuasi moral secara *friendly*, yang dilakukan oleh bank sentral terhadap kebijaksanaan lending dari suatu bank komersil;
- g. *Direct action*, yaitu tindakan dari bank sentral untuk melakukan tindakan-tindakan paksa dengan kriteria-kriteria tertentu terhadap bank-bank tertentu untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan *policy* dari bank sentral tersebut mengenai perkreditan.

Kesimpulan

Persoalan kredit macet merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit macet merupakan risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir semua perbankan memiliki kredit macet, bahkan dalam beberapa kasus, kredit macet di Indonesia berakhir ke penutupan beberapa bank. Penanganan kredit macet pada bank umum oleh Bank Indonesia merupakan suatu keharusan karena menyangkut rasa keadilan masyarakat. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia membuat suatu

kebijakan untuk dapat menangani kasus kredit macet pada perbankan di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia memegang peranan yang penting untuk menjaga dunia perbankan agar tetap terjaga dari kasus kredit macet. Sebagai bank yang mengawasi jalannya perbankan di Indonesia, maka diperlukan langkah-langkah yang efektif dan tepat sasaran untuk mencegah timbulnya kredit macet pada perbankan di Indonesia khususnya pada perbankan milik pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku:

Aman, Mgs. Edy Putra Tje?. *Kredit Perbankan (suatu tinjauan yuridis)*. Yogyakarta: PT Liberty Yogyakarta, 1986.

- Arthesa, Ade. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Index, 2006.
- Budianto, Agus. *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern (Buku kesatu)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Husein, Yunus dan Zulkarnain Sitompul. *Hukum Perbankan I*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya" dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstalasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Mahmoeddin. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Salman S, HR.Otje dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung:Refika Aditama, 2005.
- Sitompul, Zulkarnain. *Problematika Perbankan*. Bandung: Books Terrace & Library, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Soepraptomo, Heru. *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT Djambatan, 1996.
- Mamudji, Sri., Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, dan Dian Pudji Simatupang, " *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*", Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mill, John Stuart, *Perihal Kebebasan, Kata Pengantar dan Penerjemah: Alex Lanur ed. 1*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Remy, Sutan Sjahdeini. *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberiannya, dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- Rizal, Jufrina dan Agus Brotosusilo, *Materi Kuliah Filsafat Hukum Buku I*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Dunil, Z. *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Artikel:

Srihono, Adam. “Pembinaan dan Pengawasan Bank Sentral Terhadap Bank-Bank Komersial”, *Majalah*

Pengembangan Perbankan, (November-Desember 1996), hlm. 35.

Internet:

Humas BI, “BI Rate Triwulan III-2005 Ditetapkan Sebesar 8,5%”, <<http://m.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp+77105.htm>> diunduh 11 Maret 2017

Purnomo, Herdaru. “Kredit Macet Bank di Februari 2012 Capai Rp 51,42 Triliun”, <<http://finance.detik.com/read/2012/04/16/135221/1893386/5/kredit-macet-bank-di-februari-2012-capai-rp-5142-triliun>>, diunduh 11 Maret 2017

Sutianto, Feby Dwi, “Peringkat Bank Terbaik RI”, <<http://finance.detik.com/read/2012/05/31/194420/1929905/5/ini-peringkat-bank-terbaik-ri>>

